



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG  
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 019);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Forum Pelaksana TSLP yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP dapat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Akademisi, Asosiasi Pengusaha untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.
7. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
8. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Pulang Pisau, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

9. Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Fasilitasi TSLP adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TSLP.
10. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
11. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
12. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
13. Program TSLP adalah adalah: *comunity development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan Mitra binaan dan masyarakat baik yang berada sekitar atau di luar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.

## **BAB II**

### **BIDANG KERJA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Program TSLP dapat berbentuk;
  - a. pemberdayaan masyarakat dan/atau program langsung pada masyarakat;
  - b. bina lingkungan dan sosial;
  - c. investasi, sumbangan/donasi, dan/atau promosi; dan/atau
  - d. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, meningkatkan taraf kesehatan, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat ke dalam Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. infrastruktur;
  - d. olah raga dan seni budaya;
  - e. sosial dan keagamaan;
  - f. pelestarian lingkungan hidup;

- g. usaha ekonomi kerakyatan;
- h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
- i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

### **BAB III KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu Tim Fasilitasi TSLP**

##### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TSLP, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TSLP dan Forum TSLP yang bertugas mengelola TSLP di Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Tim Fasilitasi TSLP terdiri dari:
  - a. Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua I;
  - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II;
  - f. Kepala Bagian yang membidangi Kerjasama Daerah sebagai Sekretaris;
  - g. Anggota; dan
  - h. Pengawas Lapangan.
- (3) Tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TSLP;
  - b. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TSLP kepada Pemerintah Daerah;
  - c. Membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TSLP dengan pihak terkait;
  - d. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TSLP dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD;
  - e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program TSLP serta menyusun sistem informasi implementasi TSLP di Kabupaten Pulang Pisau;
  - f. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
  - g. Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Fasilitasi TSLP bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi pada Bagian yang membidangi Kerjasama Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (6) Sekretariat Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sekretariat dan Anggota dari unsur Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau.
- (7) Sekretariat Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Forum TSLP**

### **Pasal 4**

- (1) Struktur Forum TSLP terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Pengurus Forum TSLP.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang unsur masyarakat yang diusulkan oleh DPRD;
  - b. 3 (tiga) orang anggota dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota asosiasi pelaku usaha yang ditunjuk oleh ketua asosiasi pelaku usaha.
- (3) Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Ketua 1 (satu) orang merangkap anggota;
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang merangkap anggota; dan
  - c. anggota 3 (tiga) orang.
- (4) Pengurus Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. unsur akademisi 1 (satu) orang;
  - b. unsur tokoh masyarakat 1 (satu) orang; dan
  - c. unsur perwakilan perusahaan 3 (tiga) orang.

- (5) Susunan Pengurus Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota; dan
  - e. Anggota.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Dewan Pengawas Dan Pengurus Forum TSLP**

**Pasal 5**

- (1) Dewan Pengawas TSLP bertugas:
- a. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum TSLP Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan serta rekomendasi terhadap Forum TSLP dalam pelaksanaan kegiatan TSLP;
  - c. Membuat laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum TSLP; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Pengurus Forum TSLP bertugas:
- a. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan TSLP dalam mendukung upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. merencanakan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan TSLP di daerah;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TSLP di daerah; dan
  - d. melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TSLP di daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan pelaksana program TSLP.

**BAB IV**  
**FASILITAS**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan TSLP di Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
- a. Kemudahan pelayanan; dan
  - b. Pemberian penghargaan.



- (3) Publikasi pelaksanaan TSLP oleh perusahaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Selain Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perusahaan yang melaksanakan Bidang Kerja TSLP dapat diberikan fasilitas promosi untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
- (5) Sistem informasi pelaksanaan TSLP dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

- (1) Forum TSLP wajib memberikan laporan pelaksanaan TSLP kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan TSLP setiap perusahaan; dan
  - b. capaian program pelaksanaan TSLP.
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan Forum TSLP dimaksudkan untuk:
  - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
  - b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 8**

Pendanaan Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Swadaya Anggota Forum atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 3 September 2020

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 4 September 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

**SARIPUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020**  
**NOMOR 024**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING**  
**NIP. 19651001 199303 1 006**